



## Lemahnya Penegakan Kode Etik Notaris sebagai Faktor terjadinya Pelanggaran Jabatan

Nurul Damayanti<sup>1</sup>, Paramita Prananingtyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [ndamayanti309@gmail.com](mailto:ndamayanti309@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [pptyas@yahoo.com](mailto:pptyas@yahoo.com)

Corresponding Author: [ndamayanti309@gmail.com](mailto:ndamayanti309@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Notaries as public officials have a strategic role in ensuring legal certainty through the creation of authentic deeds. In carrying out their duties, notaries are bound not only by statutory regulations but also by the Notary Code of Ethics as a moral and professional guideline. However, in practice, various violations of notarial duties are still found, indicating weak enforcement of the Notary Code of Ethics. This study analyzes the factors causing weak enforcement of the Notary Code of Ethics and its impact on notarial violations. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through literature review of the Notary Office Law, the Notary Code of Ethics, and related legal literature. The results show that weak enforcement is influenced by the suboptimal supervisory function of professional organizations, the low ethical awareness of some notaries, and the lack of firm application of sanctions for code of ethics violations. These conditions have implications for the increasing potential for abuse of authority and the declining public trust in the notary profession. Therefore, strengthening supervisory mechanisms, consistency in imposing sanctions, and continuous professional guidance are necessary to improve notaries' compliance with the Notary Code of Ethics.*

**Keywords:** *Notary Code of Ethics, Law Enforcement, Violation of Office*

**Abstrak:** Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, notaris terikat tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada Kode Etik Notaris sebagai pedoman moral dan profesional. Namun dalam praktik, masih ditemukan berbagai pelanggaran jabatan notaris yang menunjukkan lemahnya penegakan Kode Etik Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan Kode Etik Notaris serta pengaruhnya terhadap terjadinya pelanggaran jabatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan Kode Etik Notaris dipengaruhi oleh kurang optimalnya fungsi pengawasan organisasi profesi, rendahnya kesadaran etis sebagian notaris, serta belum tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi penyalahgunaan jabatan dan menurunnya kepercayaan

masyarakat terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, konsistensi penjatuhan sanksi, serta pembinaan berkelanjutan guna meningkatkan kepatuhan notaris terhadap Kode Etik Notaris.

**Kata Kunci:** Kode Etik Notaris, Penegakan Hukum, Pelanggaran Jabatan

---

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sesuai peraturan perundang-undangan. Kedudukan notaris dalam sistem hukum nasional sangat penting karena produk hukum yang dihasilkannya, yakni akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Notaris berfungsi sebagai pencatat kehendak para pihak sekaligus penjaga kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.

Sebagai profesi yang bersifat khusus dan terhormat (*officium nobile*), notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya berdasarkan prinsip profesionalisme, kemandirian, kejujuran, kehati-hatian, serta integritas moral yang tinggi. Tuntutan tersebut tidak hanya bersumber dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga dari Kode Etik Notaris yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai pedoman perilaku. Kode etik berfungsi untuk memberikan standar moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap notaris, baik dalam hubungan dengan klien, sesama notaris, maupun dengan masyarakat dan negara.

Kode Etik Notaris bertujuan menjaga martabat dan kehormatan profesi. Selain itu, kode etik juga berperan sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya penyimpangan perilaku serta sebagai instrumen represif melalui pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penegakan kode etik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun profesi notaris yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, dalam praktik masih dijumpai berbagai bentuk pelanggaran jabatan notaris, baik yang berkaitan dengan substansi pembuatan akta, prosedur pelaksanaan kewenangan, maupun perilaku notaris yang bertentangan dengan norma etika. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam Kode Etik Notaris dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penegakan Kode Etik Notaris belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran jabatan.

Lemahnya penegakan Kode Etik Notaris dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum efektifnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi, terbatasnya koordinasi antara lembaga pengawas, serta belum konsistennya penerapan sanksi terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Di samping itu, faktor internal berupa rendahnya kesadaran etis dan profesionalisme sebagian notaris juga turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris, tetapi juga terhadap kepercayaan publik terhadap profesi notaris secara keseluruhan.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka eksistensi notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya untuk menjamin kepastian hukum dapat tergerus. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk memperkuat penegakan Kode Etik Notaris melalui penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kualitas pembinaan, serta penegasan penerapan sanksi secara adil dan konsisten. Penegakan kode etik yang efektif diharapkan dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter notaris yang berintegritas serta mencegah terulangnya pelanggaran jabatan di masa mendatang.

Penelitian ini difokuskan pada kajian yuridis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan Kode Etik Notaris serta kaitannya dengan terjadinya pelanggaran jabatan notaris. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual

dalam pengembangan hukum kenotariatan, sekaligus menawarkan rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan sistem penegakan kode etik dalam rangka mewujudkan profesi notaris yang profesional, beretika, dan berintegritas.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka penulis mengambil dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan Kode Etik Notaris sehingga berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran jabatan notaris?
2. Bagaimana upaya penguatan penegakan Kode Etik Notaris yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan notaris di masa mendatang?

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma terkait Kode Etik Notaris yang mengatur Kode Etik Notaris serta penagakannya dalam kaitannya dengan terjadinya pelanggaran jabatan notaris. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menelaah kesesuaian antara norma yang berlaku dengan praktik penegakan Kode Etik Notaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan notaris. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai etika profesi, penegakan hukum, dan tanggung jawab jabatan notaris berdasarkan pandangan para sarjana hukum.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan jabatan notaris dan kode etik, serta Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang membahas mengenai hukum kenotariatan, etika profesi, serta penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji permasalahan yang muncul, serta menarik kesimpulan secara logis berdasarkan argumentasi hukum.

Hasil analisis selanjutnya disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian yang runtut dan terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan Kode Etik Notaris serta alternatif upaya penguatan penegakan kode etik guna mencegah terjadinya pelanggaran jabatan notaris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Lemahnya Penegakan Kode Etik Notaris Sehingga Berkontribusi Terhadap Terjadinya Pelanggaran Jabatan Notaris**

Penegakan Kode Etik Notaris merupakan pilar utama dalam menjaga profesionalisme dan kredibilitas profesi. Notaris sebagai pejabat publik berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara administratif, tetapi

juga secara etis, sesuai dengan standar moral dan norma profesi yang berlaku. Profesionalisme seorang notaris sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga implementasi Kode Etik Notaris menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola profesi yang bersih, akuntabel, dan berwibawa.

Dalam praktiknya, penerapan Kode Etik Notaris tidak lepas dari dinamika berbagai faktor yang saling terkait. Faktor kelembagaan dan sistem pengawasan, misalnya, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa norma-norma etika dijalankan secara konsisten. Begitu pula regulasi dan substansi kode etik, yang menyediakan kerangka hukum dan pedoman normatif, harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara objektif untuk memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak.

Selain itu, faktor internal notaris, termasuk kesadaran etis, integritas pribadi, dan motivasi profesional, menentukan sejauh mana seorang notaris mampu menginternalisasi nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari. Tekanan ekonomi, persaingan antar notaris, serta kurangnya pembinaan berkelanjutan mengenai etika profesi dapat memicu perilaku yang menyimpang, sehingga membahayakan reputasi profesi secara keseluruhan.

Tidak kalah penting, budaya hukum dan lingkungan sosial juga menjadi latar yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik. Sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran, solidaritas berlebihan di lingkungan profesi, dan minimnya pemahaman publik tentang hak-hak serta mekanisme pengaduan, dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik bukan hanya tanggung jawab individu notaris, tetapi juga memerlukan dukungan sistemik dari berbagai pihak, baik lembaga pengawas, organisasi profesi, maupun masyarakat pengguna jasa notaris.

Dengan memahami konteks dan interaksi antara faktor kelembagaan, regulasi, kondisi internal notaris, dan budaya hukum, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kode Etik Notaris. Analisis yang disusun dalam beberapa sub bab berikut akan mengeksplorasi setiap faktor secara mendalam, menyoroti kendala-kendala yang muncul, sekaligus menekankan pentingnya strategi pembinaan, pengawasan, dan edukasi etis yang berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang efektif untuk memperkuat kepatuhan terhadap kode etik dan meningkatkan kualitas pelayanan profesi notaris bagi masyarakat.

#### a. Faktor Kelembagaan dan Sistem Pengawasan

Fungsi pengawasan terhadap notaris merupakan elemen penting dalam menjamin terlaksananya Kode Etik Notaris secara efektif. Secara normatif, pengawasan tersebut dilaksanakan melalui Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi, serta didukung oleh peran aktif Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah pembinaan dan pengendalian perilaku anggotanya. Namun, dalam praktik, mekanisme pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis.

Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Jumlah notaris yang terus meningkat tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pengawas yang memadai. Akibatnya, pengawasan cenderung bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek substantif perilaku notaris secara mendalam. Kondisi ini menyebabkan banyak potensi pelanggaran kode etik yang tidak terdeteksi sejak dini.

Selain itu, pola pengawasan yang lebih bersifat represif dibandingkan preventif turut memperlemah efektivitas penegakan kode etik. Pengawasan umumnya baru dilakukan setelah muncul laporan atau pengaduan, sementara kegiatan pembinaan dan monitoring secara rutin masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan preventif melalui pembinaan berkala, sosialisasi, dan evaluasi kinerja notaris sangat penting untuk membangun kesadaran etis dan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Permasalahan koordinasi antar lembaga pengawas juga menjadi faktor penghambat. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan persepsi antara Majelis Pengawas dan organisasi profesi mengenai klasifikasi pelanggaran serta mekanisme penanganannya. Ketidakselarasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan kode etik dan membuka peluang terjadinya inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi.

#### b. Faktor Regulasi dan Substansi Kode Etik

Dari sisi regulasi, Kode Etik Notaris pada prinsipnya telah memuat norma-norma dasar mengenai kewajiban, larangan, dan tanggung jawab notaris. Namun, beberapa ketentuan masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang tegas mengenai kategori pelanggaran dan konsekuensi hukumnya. Ketidakjelasan tersebut menyulitkan penegak kode etik dalam menentukan ukuran objektif terhadap suatu perbuatan.

Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa pengaturan mengenai sanksi lebih menekankan aspek moral dibandingkan aspek represif yang memiliki daya paksa kuat. Dalam praktik, sanksi yang dijatuhkan seringkali berupa teguran atau peringatan, meskipun pelanggaran yang dilakukan memiliki dampak serius terhadap kepentingan para pihak. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pelanggaran kode etik tidak membawa risiko yang signifikan bagi notaris.

Ketiadaan standar baku mengenai penjatuhan sanksi juga membuka ruang bagi subjektivitas dan ketidakseragaman. Notaris yang melakukan pelanggaran serupa dapat menerima sanksi yang berbeda, sehingga mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum. Kondisi ini secara tidak langsung melemahkan wibawa Kode Etik Notaris sebagai instrumen pengendalian perilaku.

#### c. Faktor Internal Notaris

Faktor internal notaris merupakan aspek krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik Notaris. Kesadaran etis yang rendah menunjukkan bahwa sebagian notaris belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai etika profesi dalam menjalankan jabatannya. Kode etik sering dipandang sebatas sebagai dokumen normatif, bukan sebagai pedoman hidup profesional.

Tekanan ekonomi dan persaingan antar notaris juga berpengaruh terhadap perilaku profesi. Dalam situasi persaingan yang ketat, sebagian notaris terdorong untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian demi mempertahankan klien atau memperoleh keuntungan lebih besar. Praktik semacam ini berpotensi melahirkan berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembuatan akta tanpa prosedur yang benar atau ketidakcermatan dalam memeriksa identitas para pihak.

Kurangnya pembinaan berkelanjutan mengenai etika profesi turut memperparah kondisi tersebut. Tanpa adanya pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, notaris cenderung tidak mengalami pembaruan pemahaman mengenai perkembangan norma hukum dan etika. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara tuntutan profesionalisme dengan praktik di lapangan.

#### d. Faktor Budaya Hukum dan Lingkungan Sosial

Budaya hukum mencerminkan sikap dan pola pikir masyarakat terhadap hukum, termasuk terhadap profesi notaris. Dalam konteks penegakan Kode Etik Notaris, budaya permisif terhadap pelanggaran menjadi salah satu faktor penghambat utama. Pelanggaran sering dianggap sebagai hal biasa, sehingga tidak menimbulkan kecaman sosial yang berarti.

Di lingkungan profesi sendiri, solidaritas yang berlebihan terkadang justru menghambat penegakan kode etik. Keengganan untuk melaporkan sesama rekan yang melakukan pelanggaran menciptakan ruang toleransi terhadap perilaku menyimpang. Kondisi ini melemahkan fungsi kontrol internal dalam organisasi profesi.

Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jasa notaris masih memiliki tingkat pemahaman yang terbatas mengenai hak-haknya dan mekanisme pengaduan. Minimnya informasi mengenai prosedur pelaporan menyebabkan banyak pelanggaran tidak terungkap. Akibatnya, penegakan kode etik menjadi tidak optimal.

#### e. Implikasi terhadap Terjadinya Pelanggaran Jabatan

Kombinasi berbagai faktor tersebut menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya pelanggaran jabatan notaris. Lemahnya penegakan Kode Etik Notaris mengakibatkan norma etika kehilangan daya ikat dan daya paksa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas profesi notaris dan merusak kepercayaan publik.

Pelanggaran jabatan yang terus berulang juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan penegakan Kode Etik Notaris harus dilakukan secara komprehensif melalui pembenahan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, peningkatan kesadaran etis notaris, serta pembangunan budaya hukum yang mendukung.

## **2. Upaya Penguatan Penegakan Kode Etik Notaris Yang Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Jabatan Notaris Di Masa Mendatang**

Penguatan penegakan kode etik memerlukan strategi komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada pembinaan profesional, pengawasan yang sistematis, dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Dari sisi kelembagaan, pengawasan terhadap notaris selama ini dilakukan melalui Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi, namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sarana, serta prosedur monitoring yang belum sepenuhnya menyentuh aspek substantif perilaku notaris. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi langkah penting, misalnya dengan menambah jumlah pengawas yang kompeten, memberikan pelatihan secara rutin mengenai teknik pengawasan modern, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memonitor kegiatan notaris secara real time. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan tidak hanya bersifat administratif atau reaktif terhadap laporan, tetapi juga bersifat preventif, sehingga potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal.

Selain itu, aspek regulasi juga perlu diperkuat. Kode Etik Notaris harus memuat ketentuan yang jelas dan rinci mengenai klasifikasi pelanggaran, prosedur pemeriksaan, dan standar penjatuhan sanksi. Ketidakjelasan atau generalisasi norma etika dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan praktik penjatuhan sanksi yang tidak konsisten, sehingga melemahkan fungsi kontrol kode etik. Penguatan regulasi ini dapat diwujudkan dengan revisi kode etik, penyusunan pedoman teknis penegakan kode etik, serta integrasi dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Jabatan Notaris dan ketentuan hukum lainnya. Dengan adanya standar yang baku, setiap pelanggaran dapat ditangani secara objektif, adil, dan proporsional, sehingga menumbuhkan efek jera yang nyata bagi para pelaku pelanggaran.

Faktor internal notaris juga menjadi elemen penting dalam penguatan penegakan kode etik. Kesadaran etis, integritas, dan profesionalisme seorang notaris sangat menentukan tingkat kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Oleh karena itu, pembinaan internal yang berkesinambungan menjadi strategi kunci, termasuk melalui pendidikan etika profesi, pelatihan sertifikasi, seminar, workshop, dan program mentoring yang menekankan integritas serta tanggung jawab profesional. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan internalisasi nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari, sehingga notaris tidak hanya tunduk pada norma hukum karena sanksi, tetapi juga terdorong oleh kesadaran profesional untuk melaksanakan tugas dengan benar.

Tidak kalah penting, budaya hukum dan peran masyarakat juga memengaruhi efektivitas penegakan kode etik. Di masyarakat, pemahaman yang rendah mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa notaris sering menyebabkan pelanggaran tidak dilaporkan. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai hak konsumen, prosedur pengaduan, serta transparansi mekanisme penanganan pelanggaran harus ditingkatkan. Di lingkungan profesi, solidaritas yang sehat perlu dibangun, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kontrol internal, sehingga rekan sejawat tidak ragu untuk melaporkan praktik yang menyimpang.

Dengan sinergi dari berbagai aspek penguatan kelembagaan dan pengawasan, perbaikan regulasi dan standar penjatuhan sanksi, pembinaan internal notaris, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan budaya profesional yang sehat, penegakan Kode Etik

Notaris dapat dilakukan secara lebih efektif. Strategi ini tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran jabatan, tetapi juga memperkuat citra dan kredibilitas profesi notaris di mata publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kenotariatan tetap terjaga dan profesi notaris mampu menjalankan perannya secara optimal dalam sistem hukum nasional.

## KESIMPULAN

Penegakan kode etik berperan menjaga profesionalisme notaris, integritas, dan kredibilitas profesi notaris di Indonesia. Lemahnya penegakan kode etik disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu keterbatasan kelembagaan dan sistem pengawasan, regulasi yang masih umum dan belum tegas, kesadaran etis internal notaris yang rendah, serta budaya hukum dan lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pelanggaran jabatan, menurunkan kualitas pelayanan, dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Upaya penguatan penegakan kode etik harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan kapasitas dan mekanisme pengawasan, penyempurnaan regulasi serta standar sanksi, pembinaan internal notaris yang berkelanjutan, serta penguatan budaya hukum dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Dengan strategi yang sinergis ini, penegakan Kode Etik Notaris dapat lebih efektif, mencegah pelanggaran jabatan, sekaligus memperkuat citra dan kredibilitas profesi notaris di mata publik.

## REFERENSI

- Adjie, Habib. *Notaris dan Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arifin, Zainal. *Etika Profesi Notaris dan Penegakan Kode Etik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Hidayat, Taufik. *Pengawasan dan Pembinaan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Cybernotary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Susanto, R. *Hukum Jabatan Notaris di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, & Anis Mashdurohatun. *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati*. Jurnal AKTA, Universitas Islam Sultan Agung.
- Image Yhan Kristiawan. *Penegakan Kode Etik Notaris sebagai Upaya Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Jabatan Notaris*. ADIL: Jurnal Hukum, Vol. XIII No. 1.
- Lydia Verginia Nadea & Fully Handayani Ridwan Ridwan. *Etika Notaris di Media Sosial Ketika Profesionalisme Dipertaruhkan*. Doktrina: Journal of Law, Vol. 8 No. 1 (2025).
- Siti Marwiyah, Vieta Imelda Cornelis, & Ach. Rubaie. *Perspektif Etika terhadap Organisasi Profesi Notaris dalam Relasinya dengan Ekspektasi Mewujudkan Profesi Notaris yang Berwibawa*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan.
- Tjokorda Bagus Dalem Iswara Pemayun & Made Gde Subha Karma Resen. *Analisis Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Profesi Notaris*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan.